



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
TINGKAT II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, dibutuhkan pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu menetapkan standar biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Standar biaya adalah biaya yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II per orang;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan;
5. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang harus diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah untuk Jabatan Struktural Eselon II.

BAB II
STANDAR BIAYA DIKLATPIM TINGKAT II

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II selanjutnya disebut Standar Biaya Diklatpim Tingkat II sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Standar Biaya Diklatpim Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam pembiayaan kegiatan atau program Diklatpim Tingkat II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, dengan sumber pembiayaan dibebankan pada APBD Kabupaten Katingan.

BAB III
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran biaya setoran wajib Diklat dengan cara transfer ke rekening yang ditetapkan oleh Penyelenggara Diklat;
- (2) Pembayaran bantuan uang saku dan biaya transport lokal selama diklat, bantuan biaya penulisan Kertas Kerja Proyek Perubahan, bantuan biaya benchmarking, bantuan biaya perlengkapan diklat serta bantuan perlengkapan olahraga dan kesehatan dengan cara tunai kepada Peserta Diklat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 1-6-2016

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 1-6-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 291

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 47 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 JUNI 2016

TENTANG : STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN

1. Biaya setoran wajib Diklat : Disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan oleh Penyelenggara Diklat.
2. Bantuan uang saku dan biaya transport lokal selama Diklat : Rp.5.000.000,-
3. Bantuan biaya penulisan Kertas Kerja Proyek Perubahan : Rp.2.000.000,-
4. Bantuan biaya benchmarking : Rp.1.500.000,-
5. Bantuan biaya perlengkapan Diklat : Rp.4.200.000,-
6. Bantuan biaya perlengkapan olahraga dan kesehatan : Rp.2.500.000,-

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE